



**PERATURAN PENGURUS PERKUMPULAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA
(PERKUMPULAN LAM-PTKes)
Nomor: 05/PP/09.2023**

**Tentang
PENUNJUKKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)**

- Menimbang** :
1. Bahwa Perkumpulan LAM-PTKes adalah Lembaga mandiri yang bertugas untuk melakukan akreditasi program studi kesehatan;
 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menkumham: AHU - 30.AH.01.07 Tahun 2014 memberikan ijin operasional kepada LAM-PTKes
 3. Bahwa untuk memilih dan menetapkan Akuntan Publik (AP) yang memiliki legalitas dan kredibilitas untuk melakukan penilaian terhadap kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Lembaga, perlu ditunjuk Kantor Akuntan Publik.
 4. Bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik, perlu diatur dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU - 30.AH.01.07 Tahun 2014 dan perubahannya yaitu nomor AHU-0000692.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
 3. Surat No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) yang isinya menyetujui LAM-PTKes mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 2015.
- Memperhatikan** :
1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
 2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
 3. Berita Acara Rapat Anggota
 4. Berita Acara Rapat Pengawas



Pasal 1

Tujuan

Penunjukan Kantor Akuntan Publik bertujuan untuk memilih dan menetapkan Akuntan Publik (AP) yang memiliki legalitas dan kredibilitas untuk melakukan penilaian terhadap kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Lembaga. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yang dapat diterima secara umum.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan diseleksi. Penilaian atas calon kantor akuntan publik terdaftar di Kementerian Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia atau Organisasi yang berwenang untuk legalitas kantor akuntan publik. Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas setiap kejadian yang terjadi di lembaga untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan telah mengikuti aturan baku ataupun ketentuan hukum yang mengatur tentang usaha mereka.

Pasal 3

Definisi dan Istilah

- (1) Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya.
- (2) Audit Laporan Keuangan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik mengenai penilaian atas laporan keuangan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya apakah telah sesuai dengan peraturan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga dapat dihasilkan pendapat yang independen tentang laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap dan disajikan secara wajar.
- (3) Rapat Anggota adalah perangkat organisasi di LAM-PTKes yang anggotanya terdiri dari ketua Organisasi Profesi (OP) dan Asosiasi Institusi Pendidikan (AIP) atau perorangan yang mendapatkan mandate tertulis yang sah dari ketua OP atau AIP yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum perkumpulan, mengangkat dan memberhentikan anggota pengawas, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus, menyetujui dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar (AD) perkumpulan, mengesahkan Anggaran Rumah Tangga (ART) perkumpulan berikut perubahannya, mengesahkan laporan tahunan dan melakukan evaluasi kegiatan perkumpulan dalam tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan perkumpulan untuk tahun yang akan datang, mengesahkan program kerja dan rencana anggaran perkumpulan.



- (4) Pengawas adalah perangkat organisasi di LAM-PTKes diangkat oleh Rapat Anggota (RA) yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap maksud dan tujuan perkumpulan sesuai dengan anggaran dasar, memberikan masukan kepada pengurus dalam menjalankan perkumpulan baik diminta maupun tidak diminta, mengawasi dan membina pelaksanaan program kerja dan kegiatan pengurus.
- (5) Pengurus adalah perangkat organisasi di LAM-PTKes diangkat oleh Rapat Anggota (RA) yang mempunyai tugas dan wewenang mengurus, mengatur dan memimpin segala kegiatan perkumpulan sehari-hari, mengusahakan terwujudnya maksud dan tujuan didirikannya perkumpulan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 4

Rincian Prosedur dan Tanggung Jawab

- (1) Pengawas melakukan identifikasi calon-calon Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan permintaan Rapat Anggota.
- (2) Nama-nama calon Kantor Akuntan Publik (KAP) diperoleh melalui laman resmi Kementerian Keuangan dan atau Organisasi yang berwenang atas penetapan tersebut untuk mengukur objektivitas dan memastikan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan diseleksi memiliki kapasitas.
- (3) Pengawas meminta kepada calon-calon Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menyerahkan profil perusahaan secara lengkap termasuk sistem dan mekanisme audit, pengalaman dalam pelaksanaan audit, daftar klien tiga tahun terakhir, serta sumber daya manusia yang dimiliki.
- (4) Berdasarkan dokumen calon Kantor Akuntan Publik (KAP) Pengawas melakukan evaluasi dengan menetapkan tiga nama sebagai calon Kantor Akuntan Publik (KAP).
- (5) Pengawas meminta ke tiga calon Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk membuat proposal rencana audit serta biaya pelaksanaan audit.
- (6) Pengawas melakukan seleksi berdasarkan proposal yang diusulkan, dan hasil seleksi dilaporkan dalam rapat Rapat Anggota.
- (7) Rapat Anggota memilih dan menetapkan calon Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dibuat dalam Berita Acara.
- (8) Proses administrasi selama pelaksanaan seleksi dibantu oleh Unit Kesekretariatan dan Kemitraan.
- (9) Pelaksanaan keputusan Pengawas dan Rapat Anggota secara teknis selama dan setelah proses seleksi diserahkan kepada Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes, dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Unit Kesekretariatan dan Kemitraan mengirimkan surat elektronik dari Ketua Perkumpulan LAM-PTKes perihal permohonan dokumen kepada calon Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah diusulkan oleh Pengawas Perkumpulan LAM-PTKes.



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

2. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah menerima surat dari Unit Kesekretariatan dan Kemitraan Perkumpulan LAM-PTKes, selanjutnya Kantor Akuntan Publik (KAP) mengirimkan dokumen berupa surat penawaran atau proposal dan *company profile*.
3. Dari nama calon Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah mengirimkan dokumen yang diminta oleh Perkumpulan LAM-PTKes, kemudian diputuskan 1 (satu) nama KAP atau Kantor Akuntan Publik di rapat *Board of Executive* (BOE) sesuai dengan ketentuan prasyarat/kebutuhan.
4. Kantor Akuntan Publik (KAP) terpilih selanjutnya disampaikan pada Rapat Anggota untuk ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota.

Pasal 5

Penutup

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila ada kesalahan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 September 2023

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD